



Rekomendasi Perekaman Biometrik Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK : 100.3/24/406.12/2024

Persyaratan

- Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
- Fotokopi KK
- Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun)
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang)
- KTP lama (bagi yang penggantian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi Perekaman Biometrik KTP-el
2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan Rekomendasi Perekaman Biometrik KTP-el
3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Perekaman Biometrik KTP-el yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Perekaman Biometrik KTP-el yang memenuhi persyaratan ke Camat/Pejabat Struktural untuk ditanda tangani
5. Melakukan Perekaman Biometrik KTP elektronik
6. Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

1. Perekaman Biometrik Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Pengaduan Layanan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan SP4N LAPOR!
3. Telepon : (0355) 791850.
4. Call Center Kecamatan Pogalan WhatsApp : 0821-4322-1119
5. Surat : Kecamatan Pogalan
6. Kotak saran/aduan
7. Datang langsung
8. Formulir survey IKM